



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ishak Bin Ismail, tempat dan tanggal lahir Kekalik Kijang, 17 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Arya Banjar Getas Perumahan Nelayan, Lingkungan Gatep, Rt.009 Rw.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Pemohon I ;

Mardiatun Binti Nurpiah, tempat dan tanggal lahir Ampenan, 22 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Arya Banjar Getas Perumahan Nelayan, Lingkungan Gatep, Rt.009 Rw.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tanggal 01 Oktober 2018., dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 2009, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Nurpiah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: L. Dayat dan L. Sapoan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Anita Apria, perempuan, umur 8 tahun;
 - b. Izzatun Nisa, perempuan, umur 2 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
 7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Ishak (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 10-11-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Mardiatun (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 22-06-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup), kemudian diberi kode bukti (P-2);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr



1.-----

Muhamad Ridwan bin Nurpiah, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 01 Mei 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Perumahan Nelayan, Lingkungan Gatep, RT.007 RW.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 1 Januari 2009, menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama L. Hidayat dan L. Sapoan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200,000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

2.-----

Fathurahman bin Nurdin, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 03 Desember 1990 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Cumi-

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Cumi, Lingkungan Melayu Bangsal, RT.003,RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada 1 Januari 2009, menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama L. Hidayat dan L. Sapoan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200,000,00 (Dua ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2009, di Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1, P-2 dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Arya Banjar Getas Perumahan Nelayan, Lingkungan Gatep, RT.009 RW.004, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Muhammad Ridwan bin Nurpiah) dan Saksi-2 (Fatahurrahman bin Mahnan), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada 1 Januari 2009, di Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nurpiah, dihadiri oleh saksi nikah masing masing bernama L.Hidayat dan L.Sapoan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.200,000,00 (Dua

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), dibayar tunai. Pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 1 Januari 2009, di Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dua orang Saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah, dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas (fakta hukum nomor 2 dan 3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam *Kitab l'anut Tholibin* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya :*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254).*

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2009, di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 1 Oktober 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ishak bin Ismail) dengan Pemohon II (Mardiatun binti Nurpiah) yang dilaksanakan pada 1 Januari 2009, di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Proses (ATK Perkara) : Rp. 50,000,00
2. Biaya Panggilan Para Pemohon : Rp.130,000,00
3. Biaya Meterai : Rp. 6,000,00

J u m l a h : Rp.186,000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 337/Pdt.P/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)